

PSIKOEDUKASI BAHAYA PENGGUNAAN SEPEDA LISTRIK DI JALAN RAYA UNTUK ANAK USIA 10-12 TAHUN

Awwalina Lolong Riang¹

¹Universitas Darul 'Ulum

Robia Mauboi²

²Universitas Darul 'Ulum

Nur Afni Nazilatus Syafa'ah³

³Universitas Darul 'Ulum

Nur Wulandari Kamaidah⁴

⁴Universitas Darul 'Ulum

Lourenza Aulia Firmala⁵

⁵Universitas Darul 'Ulum

Nidaul Husna Al Fajri⁶

⁶Universitas Darul 'Ulum

Novin Handayani⁷

⁷Universitas Darul 'Ulum

Irma Maulidiyah Hidayati⁸

⁸Universitas Darul 'Ulum

Nurul Fauziyah⁹

⁹Universitas Darul 'Ulum

Abstract *This community service aims to increase awareness about the dangers of electric bicycle use among children aged 10-12 years. The subjects of this study were the students of MI Sunan Kalijogo 1 Tinggar. The service method involved implementing a behavior modification program through psychoeducation on the dangers of electric bicycle use for children aged 10-12 years. The results of this community service activity indicate that psychoeducation about the dangers of using electric bicycles on public roads for children aged 10-12 years can enhance their knowledge about the associated risks and familiarize them with the regulations governing electric bicycle use. Consequently, it is expected that children will adhere to these regulations, thereby preventing traffic accidents involving electric bicycle users and other road users.*

Key Word *Psychoeducation; Knowledge about the Dangers of Using Electric Bicycles*

Abstrak Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk menambah pengetahuan tentang bahaya penggunaan sepeda listrik bagi anak usia 10-12 tahun. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa siswi MI Sunan Kalijogo 1 Tinggar. Metode pengabdian dilakukan dengan melaksanakan program modifikasi perilaku dengan psikoedukasi bahaya penggunaan sepeda listrik untuk usia 10-12 tahun. Hasil dari kegiatan pengabdian menunjukkan psikoedukasi bahaya penggunaan sepeda listrik di jalan raya bagi anak usia 10-12 Tahun dapat meningkatkan pengetahuan tentang bahaya penggunaan sepeda listrik di jalan raya serta mengetahui peraturan-peraturan terkait penggunaan sepeda listrik, dengan demikian diharapkan anak-anak dapat mematuhi peraturan-peraturan tersebut sehingga dapat mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas pada pengguna sepeda listrik dan penggunaan jalan lainnya.

Kata kunci Psikoedukasi; Pengetahuan tentang Bahaya Penggunaan Sepeda Listrik

¹ Corresponding author: Awwalina Rongrong Liang. email: awwalinalolongriang@gmail.com

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi pada zaman ini semakin meningkat dan maju. Dengan adanya kemajuan tersebut muncul aspirasi baru, yakni sepeda listrik. Sepeda listrik adalah kendaraan tertentu yang memiliki roda dua dilengkapi dengan peralatan mekanik berupa motor listrik.

Belakangan ini penggunaan sepeda listrik sangat meningkat. Baik bapak-bapak, ibu-ibu, muda maupun tua, ingin mengendarai sepeda listrik. Sepeda listrik memang lebih mudah digunakan dibandingkan dengan sepeda motor, dan juga lebih ringan. Kendati demikian, jika yang mengendarai sepeda listrik adalah anak dibawah umur, akan membahayakan dirinya sendiri dan juga pengguna jalan yang lain.

Permasalahan terkait sepeda listrik ini adalah penyalahgunaan sepeda listrik untuk anak usia dibawah umur. Anak anak usia 10-12 tahun lebih memilih mengendarai sepeda listrik dibandingkan mengendarai sepeda biasa. Hal tersebut menambah kasus terjadinya kecelakaan di jalan raya. Karena Anak anak di usia 10-12 tahun belum memahami peraturan lalu lintas yang berlaku. Juga keadaan mental anak usia 10-12 tahun belum matang secara sempurna, serta kemampuan motorik juga belum berkembang dengan baik.

Akibatnya banyak sekali kecelakaan yang terjadi menimpa anak-anak yang nekat mengendarai sepeda listrik di jalan raya. Berikut beberapa contoh kasus kecelakaan terkait penggunaan sepeda listrik di jalan raya yang dialami anak-anak dibawah umur:

1. Insiden kecelakaan lalu lintas yang melibatkan antara truk bermuatan pasir dengan penegendara sepeda listrik yang merupakan seorang bocah berboncengan dengan temannya. Peristiwa yang terjadi di jalan Pelita , kelurahan Candi, kecamatan Kumai, kabupaten Kotawaringin Barat pada Selasa ,23 Januari 2024 tersebut, menyebabkan satu korban mengalami patah tulang dan satu korban lainnya mengalami kritis.
2. Beredar video viral yang memperlihatkan seorang bocah dibawah umur di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, tewas ditabrak mobil di jalan raya saat asik mengendarai sepeda listrik. Video tersebut diunggah di akun instagram @mksinfo.official pada Rabu, 26 Juli 2023.
3. RA (9 tahun) bocah SD asal Kabupaten Sukabumi harus menjalani operasi usai alami pendarahan di bagian kepala akibat sepeda listrik yang disewanya bertabrakan dengan sepeda motor di jalan raya Tangsiraya, Kampung Pasir Liya RT 01/02 Kelurahan /Kecamatan Pelabuhanratu, Kamis 2 November 2023.

Dengan makin maraknya kecelakaan yang terjadi akibat penggunaan sepeda listrik di jalan raya yang dialami oleh anak-anak dibawah umur, membuat pengabdian merasa terpanggil untuk melakukan Pengabdian Masyarakat guna memberikan edukasi terkait hal tersebut kepada masyarakat pada umumnya, dan anak-anak usia 10- 12 tahun pada khususnya untuk menekan angka kecelakaan yang sering terjadi .

Psikoedukasi adalah suatu tindakan yang diberikan kepada individu dan keluarga untuk memperkuat strategi koping atau suatu cara khusus dalam menangani kesulitan perubahan mental. Psikoedukasi adalah sebuah tindakan modalitas yang disampaikan oleh profesional, yang mengintegrasikan dan mensinergikan antara psikoterapi dan intervensi edukasi (Lukens & McFarlane, dalam Catright, 2007). Dalam psikoedukasi terjadi proses sosialisasi dan pertukaran pendapat bagi pasien dan tenaga profesional sehingga berkontribusi dalam destigmatisasi gangguan psikologis yang beresiko untuk menghambat pengobatan (Supratiknya, 2011).

Tujuan pelaksanaan pengabdian masyarakat ini adalah untuk menambah pengetahuan tentang bahaya penggunaan sepeda listrik bagi anak usia 10-12 tahun pada siswa siswi MI Sunan Kalijogo 1 Tinggar. Juga untuk menumbuhkan rasa mawas diri anak. Sehingga akan mengubah cara berfikir anak untuk lebih berhati-hati dalam bertindak, khususnya ketika berkendara di jalan raya. Memberikan wawasan kepada siswa siswi tentang perlengkapan berkendara yang baik dan benar.

Sedangkan manfaat dari pengabdian ini diharapkan siswa siswi MI Sunan Kalijogo 1 Tinggar mempunyai pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya keselamatan diri dan juga orang lain serta dapat mematuhi peraturan terkait penggunaan sepeda listrik di jalan raya.

METODE

Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat yang diadakan di MI Sunan Kalijogo 1 Tinggar merupakan MI yang berlokasi di Jl. Raya Tinggar No. 35 Dsn Banjaranyar Ds Tinggar Kecamatan Bandarkedungmulyo Kabupaten Jombang, Jawa Timur, 61462.

Untuk mengatasi permasalahan yang terkait dengan bahaya penggunaan sepeda listrik di jalan raya untuk anak usia 10-12 tahun, maka:

1. Rencana : Memberikan psikoedukasi bahaya penggunaan sepeda listrik di jalan raya untuk anak usia 10-12 tahun.
2. Pelaksana : Mahasiswa Program Studi Psikologi Fakultas Psikologi Universitas Darul 'Ulum Jombang
3. Sasaran : Anak Usia 10-12 Tahun (siswa-siswi kelas 6 MI Sunan Kalijaga 1 Tinggar)
4. Waktu : Selasa, 8 Juni 2024 (08.30-selesai WIB)
5. Tempat : MI Sunan Kalijaga 1 Tinggar
6. Kegiatan : Pemberian Psikoedukasi Bahaya Penggunaan Sepeda Listrik Di Jalan Raya Untuk Usia 10-12 Tahun
7. Target : Meningkatnya pengetahuan pelajar terkait bahaya penggunaan sepeda listrik di jalan raya untuk anak usia 10-12 tahun.

Tabel.1 Pelaksanaan Program Modifikasi Perilaku Dengan Teknik Psikoedukasi Bahaya
Penggunaan Sepeda Listrik Untuk Usia 10-12 Tahun

| Program Modifikasi Perilaku | | | |
|-----------------------------|---|---|---------------------|
| Sesi Ke- | Program | Setting (Waktu Dan Tempat) | Teori Modifikasi |
| 1 | Modifikator menyampaikan materi edukasi/penyuluhan tentang bahaya penggunaan sepeda listrik untuk usia 10-12 tahun dengan pemutaran video dan pemaparan dalam bentuk PowerPoint | Jam 08.30-08.50 Selasa, 08 Juni 2024 | Psikoedukasi |
| 2 | Modifikator melakukan diskusi tentang bahaya penggunaan sepeda listrik untuk usia 10-12 tahun kepada partisipan | Jam 08.50-09.00 Selasa, 08 Juni 2024 | Psikoedukasi |
| 3 | Modifikator melakukan diskusi dengan partisipan tentang bahaya penggunaan sepeda listrik untuk usia 10-12 tahun | Jam 09.00-09.15 Selasa, 08.Juni 2024 | Question and Answer |
| 4 | Modifikator memberikan apresiasi/ <i>reward</i> untuk partisipan yang berhasil menjawab dengan benar | Jam 09.15-09.20 Selasa, 08.Juni 2024 | Apresiasi/Reward |
| 5 | Modifikator memberikan kesimpulan tentang bahaya penggunaan sepeda listrik untuk usia 10-12 tahun | Jam 09.20-09.25 Selasa, 08 Juni 2024 | - |

Adapun materi yang pengabdian sampaikan pada siswa-siswi kelas 6 MI Sunan Kalijaga 1 Tinggar adalah sebagai berikut:

1. Pengertian tentang Bahaya dan Sepeda Listrik
2. Alasan kenapa anak usia 10- 12 tahun belum boleh mengendarai sepeda listrik
3. Apa saja bahayanya jika anak usia 10- 12 tahun mengendarai sepeda listrik di jalan raya
4. Permenhub nomor 45 tahun 2020 tentang kendaraan tertentu dengan menggunakan motor listrik
5. Cara mengurangi keinginan mengendarai sepeda listrik
6. Tips mengendarai sepeda listrik yang benar dan aman

TEMUAN (HASIL)

MI Sunan Kalijogo 1 Tinggar merupakan MI yang berlokasi di Jl. Raya Tinggar no. 35, Tinggar, Kec. Bandarkedungmulyo, Kab. Jombang, Jawa Timur 61462. Siswa siswi yang menjadi partisipan dalam psikoedukasi adalah siswa siswi kelas VI yang mayoritasnya adalah perempuan.

Psikoedukasi tentang bahayanya penggunaan sepeda listrik di jalan raya bagi anak usia 10-12 Tahun berfungsi sebagai salah satu tindakan pencegahan untuk mengantisipasi terjadinya kecelakaan lalu lintas bagi pengguna sepeda listrik serta sebagai sarana untuk memberikan pengetahuan tentang peraturan-peraturan mengendarai sepeda listrik (Fatwa Rahmadani, 2023).

Ketentuan penggunaan sepeda listrik tercantum pada pasal 4 ayat 1 dan 2 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020 Tentang Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik. Ketentuan-ketentuan mengendarai sepeda listrik meliputi,:

1. menggunakan helm,
2. usia pengguna paling rendah 12 (dua belas) Tahun,
3. tidak diperbolehkan untuk mengangkut penumpang kecuali Sepeda Listrik yang dilengkapi dengan tempat duduk penumpang,
4. tidak diperbolehkan melakukan modifikasi daya motor yang dapat meningkatkan kecepatan,
5. memahami dan mematuhi tata cara berlalu lintas meliputi:
 - a. menggunakan kendaraan tertentu secara tertib dengan memperhatikan keselamatan pengguna jalan lain,
 - b. memberikan prioritas pada pejalan kaki, menjaga jarak aman dari pengguna jalan lain,
 - c. membawa kendaraan tertentu dengan penuh konsentrasi.
 - d. Dalam hal pengguna kendaraan tertentu berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) Tahun, pengguna kendaraan tertentu harus didampingi oleh orang dewasa.

Pada pasal 5 ayat 1 sampai 5 dijelaskan secara lengkap terkait tempat pengoperasian sepeda listrik yaitu hanya boleh digunakan di lajur khusus dan kawasan tertentu. Lajur khusus yang dimaksud adalah lajur sepeda dan lajur lain yang memang dikhususkan untuk kendaraan berpengerak listrik. sedangkan kawasan tertentu yang dimaksud ialah meliputi pemukiman, wilayah *car free day*, tempat wisata, area sekitar angkutan umum massal, kawasan perkantoran dan area di luar jalan (Fithry et al., 2023).

Hasil pengabdian masyarakat menunjukkan tingkat pemahaman anak-anak tentang bahayanya penggunaan sepeda listrik di jalan raya menjadi lebih baik setelah mendapatkan psikoedukasi. Hasil tersebut diperoleh berdasarkan hasil observasi, terlihat bahwa seluruh peserta aktif mengikuti psikoedukasi selama kegiatan berlangsung serta keaktifan dalam menjawab pertanyaan yang diberikan.

Dampak dari edukasi bahaya penggunaan sepeda listrik bagi anak usia 10-12 Tahun adalah anak-anak dapat mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas bagi pengguna sepeda listrik dan pengguna jalan lain dengan cara mematuhi peraturan berlalu lintas yakni menggunakan helm, menyalakan lampu pada malam hari, mematuhi rambu-rambu lalu lintas, serta tidak mengendarai sepeda listrik bila usia belum 12 Tahun,

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa psikoedukasi bahaya penggunaan sepeda listrik di jalan raya bagi anak usia 10-12 Tahun dapat meningkatkan pengetahuan tentang bahaya penggunaan sepeda listrik di jalan raya serta mengetahui peraturan-peraturan terkait penggunaan sepeda listrik, dengan demikian diharapkan anak-anak dapat mematuhi peraturan-peraturan tersebut sehingga dapat mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas pada pengguna sepeda listrik dan pengguna jalan lainnya.

PEMBAHASAN (DISKUSI)

Psikoedukasi merupakan intervensi yang umum dilakukan pada ranah psikologi. Psikoedukasi dapat dilakukan pada ranah klinis maupun kesehatan. Psikoedukasi juga harus disesuaikan dengan dasar teori dan identifikasi permasalahan yang ada di lapangan (Lukens & McFarlane, 2004).

Pelaksanaan kegiatan psikoedukasi secara tatap muka dilaksanakan pada hari Selasa, 4 Juni 2024 dari jam 08.30-09.25 WIB. Materi yang diberikan adalah terkait bahaya penggunaan sepeda listrik di jalan raya pada anak usia 10-12 tahun seperti penyampaian materi tentang pengertian bahaya, alasan mengapa anak belum boleh mengendarai sepeda listrik, Permenhub tentang kendaraan tertentu dengan menggunakan penggerak motor listrik, serta hal yang bisa dilakukan jika ingin mengendarai sepeda listrik.



Gambar 1 – Penyampaian Materi



Gambar 2 – Pembacaan Quiz



Gambar 3 – Pemberian Reward



Gambar 4 – Foto Bersama

KESIMPULAN

Dengan melakukan kegiatan pengabdian psikoedukasi tentang bahayanya penggunaan sepeda listrik di jalan raya bagi anak usia 10- 12 tahun di sekolah bertujuan untuk mencegah dan mengantisipasi terjadinya kecelakaan bagi pengguna kendaraan sepeda listrik maupun kendaraan lainnya, serta memberikan pengetahuan bagi para siswa tentang peraturan-peraturan mengendarai sepeda listrik.

Hasil dari pelaksanaan kegiatan psikoedukasi ini adalah para siswa lebih memahami tentang bahayanya penggunaan sepeda listrik di jalan raya maupun di perkampungan, baik bagi dirinya sendiri dan bagi pengendara lainnya. Hasil tersebut dibuktikan dengan keaktifan para siswa saat sesi tanya jawab dan keantusiasan saat mengikuti kegiatan psikoedukasi tersebut. Para siswa setelah mengikuti kegiatan psikoedukasi ini menjadi lebih paham sebab akibat larangan tentang penggunaan sepeda listrik bagi anak-anak umur 10 - 12 tahun sehingga anak-anak lebih berhati-hati ketika mengendarai sepeda listrik agar tidak mengalami kecelakaan atau terjatuh saat berkendara. Sebelum dilakukan psikoedukasi, para siswa belum paham terkait akibat yang akan di tanggung ketika mengendarai sepeda listrik tanpa mematuhi aturan yang berlaku.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan syukur & rasa terimakasih kepada Allah SWT yang telah memberikann ridho dan kelancaran kepada penulis dalam menyusun artikel ini. Tak lupa juga penulis mengucapkan terimakasih kepada keluarga (orang tua ,suami,anak)masing masing penulis yang senantiasa mendoakan dan mendukung dalam menyusun artikel ini. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada dosen pembimbing lapangan yakni Wardatul Mufidah, S.Psi, M.Psi, Psikolog yang telah mengarahkan, membimbing penyelesaian artikel. Juga ucapan terimakasih kepada Kepala Sekolah MI Sunan Kalijogo 1 Tinggar di Jl. Raya Tinggar no. 35, Tinggar, Kec. Bandarkedungmulyo, Kab. Jombang, Jawa Timur 61462. yang telah berkenan memberikan ijin, serta siswa-siswi kelas 6 yang telah bersedia menjadi partisipan dengan sukarela. Terakhir tidak lupa ucapan terimakasih kepada teman teman

seperjuangan kelompok 1 yang telah memberikan motivasi serta semangat yang tiada hentinya.

REFERENSI :

- Bocah Korban Kecelakaan Sepeda Listrik di Sukabumi Jalani Operasi di Kepala*, <https://www.sukabumiupdate>
- Cartwright, M. (2007). *Psychoeducation Among Caregivers Of Children Receiving Mental Health Services (Doctoral Dissertation, The Ohio State University)*
- Fatwa Rahmadani, C. (2023). Prevention of Traffic Violations Using Electric Bicycles. *Journal of Indonesian Impressions*, 2(8), 801-808. <https://doi.org/10.58344/jii.v2i8.3479>
- Fithry, A., Sjaifurrachman, S., & Sakinah, R. W. S. (2023). *Edukasi Pendampingan Bahaya Penggunaan Sepeda Listrik Pada Anak*. Prosiding SNAPP: Sosial Humaniora, Pertanian, Kesehatan dan Teknologi, 2(1), 433-438. <https://ejournalwiraraja.com/index.php/SNAPP/article/view/3167>
- Kementerian Perhubungan, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020 Tentang Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik*
- Lukens E.P., & McFarlane, W.R. (2004). *Psychoeducation as Evidence-based Practice: Considerations for Practice, Research, and Policy*. *Brief Treatment & Crisis Intervention*, 4(3), 205-223
- Moningga, C., Soewastika, A.W. (2022). Psikoedukasi Untuk Masyarakat Melalui Media Sosial Info Bintaro. *Jurnal Keuangan Umum dan Akuntansi Negara*, 4(1), 21.
- Sepeda Listrik Remuk Tabrakan dengan Truk, Bocah di Kumai ini Patah Tulang Hingga Kritis*, <https://www.viva.co.id>
- Supratiknya. (2011). *Merancang Program dan Modul Psikoedukasi*. Yogyakarta : Universitas Sanata Dharma.
- Viral, Bocah di Makassar Main Sepeda Listrik Tewas Ditabrak Mobil*, <https://makassar.terkini.id>